



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan dr. Soeparno Utara No.1 Grendeng Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 625152, 628518 Faksimile 625152  
Surel : fib@unsoed.ac.id Laman : <http://fib@unsoed.ac.id>

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : 023/UN23.14/PP.00/2022**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan implementasi penjaminan mutu sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Budaya Unsoed diperlukan adanya indikator kinerja tambahan
- b. Bahwa dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Tambahan yang tepat dan kompatible maka perlu ditetapkan indikator kinerja tambahan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Indikator Kinerja Tambahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 3421/UN23/DT.05/2017 Tentang Standar Mutu Akademik Universitas Jenderal Soedirman

7. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya No.003/FIB-SM/II/2020 tentang Standar Mutu Fakultas Ilmu Budaya Unsoed

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya UNSOED pada lampiran surat keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian target kinerja;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 10 November 2022

Dekan,

ROCH WIDJATINI

NIP 195812241986012001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : 023/UN23.14/PP.00/2022

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PROGRAM STUDI

IKT Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed meliputi luaran:

1. Visi Misi Program Studi
2. Kebijakan
3. Sistem Pelaporan
4. Mahasiswa
5. Sumber Daya Manusia
6. Keuangan
7. Kerjasama dalam Negeri
8. Kerjasama luar Negeri
  
9. Pengejawantahan kearifan lokal pada Visi Misi Program Studi
10. Alur sosialisasi kebijakan pimpinan fakultas berdasarkan SK/edaran Rektor
11. Pelaporan hasil implementasi melalui pelaporan IKU
12. Pemberian Modal Usaha bagi Mahasiswa
13. Pembentukan Pusat Prestasi Mahasiswa
14. Keringanan dan Penyesuaian UKT
15. Tenaga pendidik minimal memiliki kualifikasi jabatan fungsional lector
16. Semua dosen program studi tetap telah memiliki sertifikat pendidik
17. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa sudah memadai
18. Tenaga kependidikan telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
19. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Program Diploma Tiga
20. Program Studi membantu pelaksanaan serapan anggaran dengan kinerja keuangan di atas 90%
21. Program Studi merencanakan akreditasi internasional
22. Program studi merencanakan areditasi jurnal internasional
23. Pemanfaatan sarana pembelajaran online (Eldiru)
24. Pelaksanaan pembelajaran program MBKM

25. Mata kuliah lolos seleksi praktisi mengajar
26. Program Studi menjalin kemitraan dengan pihak ketiga dalam maupun luar negeri dalam bidang penelitian
27. pelaksanaan PkM Internasional
28. rerata IPK mahasiswa adalah minimal 3,28
29. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
30. Mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi
31. Keterlibatan mahasiswa dalam jejaring Kerjasama dengan mitra penelitian maupun pengabdian
32. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian internasional
33. Skor UEPT untuk Mahasiswa Prodi berbahasa Inggris 450, dan non Bahasa Inggris 400